

**SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Sbg**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *20-4-21* saya **A. Zamrun Najib, S.E.** Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas perintah Ketua dalam perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Yoga Hartanto bin Gaib Baroto**, usia 42 tahun, agama Islam, pe-  
Wiraswasta, tempat kediaman di Alam Segar X/47 RT  
Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta  
sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
204/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 25 Maret 2021 dalam perkara Cerai Gugat  
**Kanti binti Supendi** sebagai Penggugat

melawan

**Yoga Hartanto bin Gaib Baroto** sebagai Tergugat  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yoga Hartanto bin Gaib Baroto**) terhadap Penggugat (**Kanti binti Supendi**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini sejumlah Rp 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari beritanya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat Tergugat di  
sana *Tidak beresnya Tergugat*  
*Selanjutnya saya sampaikan keputusannya*

Selanjutnya saya serahkan salinan surat pemberitahuan ini kepadanya.  
Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat

Tergugat,

**Yoga Hartanto bin Gaib Baroto**

Jurusita,

**A. Zamrun Najib, S.E.**

Telah dibukukan/diregisterkan  
Sebagai Arsip Kelurahan  
Nomor : *230*  
Tanggal :

*20 APR 2021*  
*Ani Fano*